



PENETAPAN

Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK 0005, tempat dan tanggal lahir Subang, 10 Juli 2001,
agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan
Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Subang;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 0002, tempat dan tanggal lahir Subang, 13 April 1993,
agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh
harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Subang;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang, Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 2020, tertanggal 2020;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berjalan selama 4 tahun, dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adrian Januar Firmansyah, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal bulan Februari 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak berusaha mencari penghasilan yang tetap, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat mengandalkan penghasilannya;
 - b. Tergugat dan Penggugat terkait komunikasi kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat selalu bersikap cuek dan acuh serta tidak ada rasa kepedulian ke Penggugat dan anak, sehingga dirasa Penggugat rumah tangga sudah nyaman;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan April 2022 yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 2 tahun 3 bulan;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat sekarang di rumah kediaman orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bibi Tergugat;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

2. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2024, ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat;

Bahwa kemudian Hakim menanyakan alamat dan keberadaan Tergugat secara pasti sekarang, namun Penggugat menyatakan saat ini tidak mengetahui lagi alamat dan keberadaan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 tahun 3 bulan dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harus mencari alamat Tergugat terlebih dahulu agar keberadaan Tergugat diketahui secara jelas dan pasti. Atas nasehat Majelis Penggugat menyatakan oleh karena Penggugat saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, maka Penggugat akan terlebih dahulu mencari alamat Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg. tanggal 18 Juli 2024 ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat yang ditunjuk Penggugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak mencantumkan alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun apabila Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat harus mencari alamat Tergugat terlebih dahulu agar keberadaan Tergugat diketahui secara jelas dan pasti. Atas nasehat Hakim tersebut, Penggugat menyatakan oleh karena Penggugat saat ini tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, maka Penggugat akan terlebih dahulu mencari alamat Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena sejak bulan Februari tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan komunikasi kurang terjalin dengan baik, yakni Tergugat selalu bersikap cuek dan acuh serta tidak ada rasa kepedulian ke Penggugat dan anak, puncaknya pada bulan bulan April tahun 2022 akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri selama 2 tahun 3 bulan lamanya. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Subang untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg. telah selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **25 Juli 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh **Drs. Amrullah, M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Muis Latif, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Amrullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Muis Latif, S.HI.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. PNBP Pencabutan	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp380.000,00**
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 2462/Pdt.G/2024/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)